

PT SARINAH DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERKARA HUKUM

Permasalahan wanprestasi antara PT Sarinah dengan PT Dutaswara Berkah Pratama (Masterpiece)

Bahwa antara PT Sarinah dengan PT Dutaswara Berkah Pratama ("Masterpiece") telah ditandatangani suatu Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 056/DIREKSI/Perj/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 dan Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: Add-I-081.1/DIREKSI/IV/2017 tanggal 25 April 2017 dengan masa sewa di lantai up ground terhitung sejak 15 Oktober 2015 sampai dengan 14 Oktober 2016 kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 sedangkan untuk masa sewa di lantai 14 terhitung sejak 30 Oktober 2015 sampai dengan 29 Oktober 2016 kemudian diperpanjang sampai dengan 29 Oktober 2019. Setelah masa sewa ruangan Masterpiece berakhir di PT Sarinah, Masterpiece belum menyelesaikan kewajiban pembayaran sewa kepada PT Sarinah yang berdasarkan catatan di bagian keuangan PT Sarinah saat ini berjumlah sebesar Rp2.466.994.504,- (dua milyar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat Rupiah) dikarenakan tindakan Masterpiece yang melalaikan kewajibannya sebagaimana isi perjanjian yang telah ditandatangani para pihak, maka PT Sarinah melalui kuasa hukum mengajukan gugatan wanprestasi kepada Masterpiece di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara tercatat Nomor: 26/PDT.G/2022/PN.JKT.PST. tanggal 17 Januari 2022.

Pada tanggal 05 Juli 2022 perkara perdata wanprestasi antara PT Sarinah dengan PT Dutaswara Berkah Pratama telah diputus oleh Pengadilan Jakarta Pusat yang pada intinya mengabulkan gugatan PT Sarinah untuk sebagian dengan verstek dan PT Sarinah telah menerima Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 26/PDT.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 05 Juli 2022. Menindaklanjuti Putusan Pengadilan Negeri tersebut PT Sarinah telah berkoordinasi dengan Kuasa Hukum untuk mengajukan permohonan eksekusi putusan.

Permasalahan Kepemilikan Tanah antara PT Sarinah dengan Ahli Waris Alm. Togi Situmorang

Bahwa PT Sarinah memiliki tanah seluas 223 m² dari keseluruhan tanah seluas 860 m². Tanah seluas 860 m² tersebut berasal dari SHGB No.250/Gondangdia seluas 2.754 atas nama Johanna Maria Tambajong Manotutu dan tanah seluas 2.754 m² tersebut berasal dari tanah Negara Konversi Eigendom Verponding Nomor: 14983.

Selanjutnya oleh ahli waris Ny. J.M. Tambajong Manotutu (G.M.E. Tambajong) SHGB No.250/Gondangdia dipisahkan tidak sempurna sehingga sisa tanah yang semula seluas 2.754 m² menjadi 1.021 m², atas sisa seluas 1.021 m² tersebut terdapat SHGB No.129/Kebon Sirih seluas 303 m² atas nama Togi Situmorang dan tanah seluas 860 m² milik PT Sarinah. Bahwa kemudian ahli waris Maria Tambajong Manotutu bernama G.M.E. Tambajong mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah milik PT Sarinah yang berasal dari SHGB No.250/Gondangdia. Perkara ini kemudian dimenangkan oleh PT Sarinah sebagaimana dimuat dalam salinan Putusan Peninjauan Kembali No. 191 PK/Pdt/2004.

Bahwa ahli waris Alm. Togi Situmorang, yaitu Ny. Meta Situmorang pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 mengajukan permohonan perpanjangan SHGB No.129/Kebon Sirih kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, akan tetapi Kepala Kantor Pertanahan Kota Adm. Jak-Pus tidak mengeluarkan perpanjangan SHGB No.129/Kebon Sirih tersebut dan menyatakan bahwa:

1. Tanah dalam SHGB No.129/Kebon Sirih atas nama Togi Situmorang overlapping dengan sebagian tanah dalam SHGB No.250/Gondangdia seluas 223 m² (sebagian tanah milik PT Sarinah seluas 860 m²).
2. Pada tahun 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kota Adm. Jak-Pus dalam suratnya kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta memberikan saran agar overlapping tanah milik PT Sarinah dan Ahli Waris Togi Situmorang diselesaikan terlebih dahulu.

PT SARINAH DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERKARA HUKUM (Lanjutan)

Ahli waris Alm. Togi Situmorang selanjutnya mengajukan gugatan tata usaha negara dengan obyek gugatan berupa Surat Permohonan Perpanjangan SHGB No.129/Kebon Sirih tanggal 13 Juli 2009 Petitum agar Pengadilan dalam putusannya mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Adm. Jak-Pus menerbitkan perpanjangan SHGB No.129/Kebon Sirih . Sengketa Tata Usaha Negara ini telah memperoleh Putusan berkekuatan hukum tetap di tingkat Peninjauan Kembali yang pada intinya menolak Permohonan Peninjauan Kembali Ny. Meta Situmorang Tobing.

Pada tahun 2021 pihak ahli waris Alm. Meta Situmorang Tobing Kembali mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara tercatat Nomor: 327/PDT.G/2021/PN.JKT.PST tanggal 28 Mei 2021, dalam gugatan tersebut pada intinya Penggugat menyatakan bahwa PT Sarinah telah melakukan perbuatan melawan hukum atas klaim kepemilikan tanah seluas 223 m2 yang oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Adm. Jak-Pus dinyatakan overlaap dan perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum antara PT Sarinah (Tergugat) dengan Ny. Meta Situmorang Tobing Cs (Penggugat) ini telah memperoleh Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 327/PDT.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 07 April 2022. Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya mengabulkan untuk sebagian gugatan yang diajukan.

PT Sarinah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 327/PDT.G/2021/PN.JKT.PST tanggal 28 Mei 2021, dan pada tanggal 10 Oktober 2022 perkara banding memperoleh Putusan yang pada intinya menguatkan isi Putusan Nomor: 327/PDT.G/2021/PN.JKT.PST.

Terhadap putusan banding tersebut PT Sarinah melalui Kuasa Hukum telah mengajukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung pada tanggal 23 November 2022 dan terdaftar dengan register perkara Nomor: 3545 K/PDT/2023 pada 31 Desember 2023 dalam proses pemeriksaan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 8 Maret 2024, Kuasa Hukum telah menerima relaas pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung No: 327/PDT.G/2021/PN.Jkt.Pst dengan amar putusan menolak permohonan kasasi yang telah diajukan oleh PT Sarinah. Atas hal tersebut PT Sarinah sedang berkoordinasi dengan BPKP dan Kuasa Hukum terkait kemungkinan upaya yang dapat dilakukan oleh PT Sarinah.

39. STANDAR AKUNTANSI DAN INTERPRETASI STANDAR YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru. Standar akuntansi tersebut akan berlaku efektif atau diterapkan pada laporan keuangan konsolidasian Grup yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024:

- Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan;
- Amandemen PSAK 73: Liabilitas sewa dalam jual dan sewa-balik;

Amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak asuransi; dan
- Amandemen PSAK 74: Kontrak asuransi tentang penerapan awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi komparatif

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen Grup masih mengevaluasi dampak potensial terhadap standar dan interpretasi akuntansi yang baru dan direvisi ini terhadap laporan keuangan konsolidasian.